

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyalurkan, menyalurkan, dan menyeimbangkan masing-masing unsur pembangunan tersebut adalah perbankan (Utama, 2020). Pada menjalankan perannya, bank menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan serta menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya (Kasmir, 2014). Keberadaan bank sangat berfungsi untuk menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat, hingga tidak ada satu negarapun di muka bumi ini yang tidak mempunyai lembaga bank tersebut. disebabkan bank berperan mendistribusikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya pada lalu-lintas pendistribusian dan perputaran uang (Irsyad, 2023).

Di Indonesia, terdapat dua sistem utama dalam praktik perbankan: perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga (*interest-based*) dan menawarkan produk seperti deposito dan kredit dengan penetapan suku bunga tertentu. Keuntungan diperoleh melalui selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman dikenal dengan istilah *spread based* serta melalui biaya layanan tanpa keterkaitan langsung dengan usaha utama (*fee based*) (Kasmir, 2014). Sebaliknya, perbankan syariah dijalankan sesuai prinsip syariah tanpa bunga melainkan menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan akad-akad jual beli seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *dana musyarakah* (Wahyuni & Efriza, 2017).

Bank Syariah adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat serta kegiatan ekonomi lainnya berupa jasa dan dapat menerima zakat, infaq dan sadaqah serta menyalurkannya kepada yang berhak dan Bank Syariah berdasarkan keadilan perspektif Hukum Islam (Supriyadi, 2017).

Ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah/2 275:

ذَٰلِكَ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَفْعُومُ كَمَا إِلَّا يَفْعُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
فَإِنْ تَهَيَّأَ رَبُّهُ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَاحِلَ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَيْهَم
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارُ أَصْحَابُ فَأُولَٰئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ مَا فَلَهُ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Hadist tentang riba

مِثْلُ أَيْسَرَهَا بَابًا، وَسَبْعُونَ ثَلَاثَةَ الرِّبَا: قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنِ اللَّهِ، عَبْدٌ عَنْ
الْمُسْلِمِ الرَّجُلِ عَرَضُ الرِّبَا أَرْبَى وَإِنَّ أُمَّهُ، الرَّجُلُ يَنْكَحُ أَنْ

“Rasulullah SAW bersabda: “Riba atau bunga ada 73 pintu, yang paling ringan adalah seperti laki-laki yang mengawini ibunya, dan yang paling berat riba yang menghancurkan kehormatan seorang muslim” (HR Al-Hakim)”

Di bank syariah, ada dua jenis akad atau perjanjian yang digunakan, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain, didasarkan

pada sikap saling bantu menolong antar sesama dan bukan untuk mencari keuntungan, yaitu bersifat non-profit. Di sisi lain, akad tijarah dalam bank syariah mencakup semua jenis perjanjian yang bertujuan mendapatkan keuntungan atau dilakukan untuk kepentingan komersial, sedangkan dalam produk tabungan bank syariah menggunakan dua jenis akad, yaitu akad *Wadi'ah* yang berupa titipan dan akad *Mudharabah* yang berupa pembagian hasil. Tabungan bank syariah memiliki dua jenis akad, yaitu akad *Wadi'ah* atau Tabungan *Wadi'ah* yang merupakan jenis akad *tabarru'* yang berupa kegiatan tolong menolong, dan akad *Mudharabah* atau Tabungan *Mudharabah* yang merupakan jenis akad *tijarah* yang digunakan untuk investasi agar mendapatkan keuntungan. (Nurul Ichsan, 2016).

Terdapat dua jenis tabungan, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Kategori pertama merupakan tabungan dengan bunga yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, tabungan syariah merupakan simpanan yang mengikuti prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Tabungan cair memungkinkan nasabah untuk mengakses dananya kapan saja mereka memerlukannya, tetapi bagi hasil yang diterima oleh nasabah tabungan cukup minimal (Khatimah & Inayah, 2024).

Salah satu produk Bank Syariah yang diminati oleh nasabah maupun calon nasabah adalah produk penghimpunan dana yaitu tabungan. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa depan sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan penelitian awal *Costumer Service* pada Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru Landasan Ulin bahwa (Andi, komunikasi pribadi, 3 Juli 2025),

“Di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru Landasan Ulin, terdapat dua jenis akad yang ditawarkan kepada nasabah saat membuka rekening Tabungan, yaitu akad *Wadi'ah* dan akad *Mudharabah*. Setiap nasabah yang ingin membuka rekening akan terlebih dahulu ditanya oleh petugas mengenai pilihan akad yang akan digunakan. Akad *Wadi'ah* dipahami sebagai akad titipan, di mana dana yang disimpan oleh nasabah tidak mendapatkan imbal hasil dan dapat diambil kapan saja. Sementara itu, akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara nasabah sebagai pemilik dana dan pihak bank sebagai pengelola dana, di mana nasabah akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Nasabah dengan akad *Mudharabah* memang berkesempatan mendapatkan bonus atau keuntungan, tetapi juga terdapat potongan biaya administrasi sebagai konsekuensi dari adanya sistem bagi hasil tersebut. Akad *Mudharabah* ini terbuka bagi siapa saja yang ingin menabung dengan prinsip syariah di BSI. Namun, di Bank Syariah Indonesia Indonesia ini kebanyakan memilih untuk menggunakan Tabungan dengan akad *Wadi'ah*”.

Tabungan *Wadi'ah* melibatkan simpanan yang dapat diambil kapan saja oleh penabung, tetapi menyimpan uang dalam jangka panjang bisa merugikan karena dana tersebut akan kehilangan daya beli akibat inflasi, atau meski nilai nominalnya tetap, kemungkinannya tidak bernilai banyak seiring waktu. Selain itu, umumnya ada biaya administrasi yang berkaitan dengan deposito *Mudharabah*, yang dipotong dari saldo tabungan setiap bulannya. Sebaliknya, angka tersebut akan naik jika simpanan *Mudharabah* sangat besar, sebab sebagian pendapatan usaha akan dibagikan kepada bank (Khatimah & Inayah, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara sementara yang dilakukan penulis dengan beberapa Nasabah Bank Syariah Indonesia lebih memilih tabungan dengan akad *Wadi'ah* daripada Akad *Mudharabah*.

Pertama, Salma, salah satu nasabah Bank Syariah Indonesia menyebutkan ia menggunakan Tabungan dengan Akad *Wadi'ah* dikarenakan ia kurang memahami Tabungan dengan akad *Mudharabah*. Ia menambahkan, “Saya tahu bank syariah itu tanpa riba makanya saya memilih menabung di Bank tersebut. Namun, mekanisme tabungan saya kurang memahami jadi saya memilih untuk akad *Wadi'ah* saja,” ujarnya (Salma, 2025).

Kedua, Muhammad Abdilah, mahasiswa semester 4, menjelaskan bahwa ia memilih menggunakan akad *Wadi'ah* karena tidak ada potongan daripada *Mudharabah* yang menerapkan adanya potongan tabungan sehingga memilih yang tidak ada potongan saja “Saya takutnya uang saya terpotong yang mengakibatkan saya tidak bisa menarik uang tabungan saya, jadi memilih untuk *Wadi'ah* saja (Muhammad Abdillah, 2025).

Meskipun ia memahami akad *Mudharabah* dan akad *Wadi'ah* tetapi ia lebih memilih menggunakan akad *Wadi'ah* dalam tabungan Bank Syariah Indonesia. Meskipun akad *Mudharabah* menawarkan potensi bagi hasil yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi, kenyataannya banyak nasabah justru lebih memilih akad *Wadi'ah* dalam membuka rekening tabungan, seperti yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru Landasan Ulin. Fenomena ini menarik untuk dikaji, karena menunjukkan adanya kecenderungan preferensi masyarakat terhadap akad yang secara prinsip tidak menawarkan imbal hasil.

Preferensi merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu (Philip Kotler, 2000). Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab mendefinisikan preferensi itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk

memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang (Rifa'atul Machmudah, 2009). Aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang atau puas. Pada penelitian ini Preferensi yang dimaksudkan merujuk pada minat seseorang terhadap akad *Wadi'ah* dan akad *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru Landasan Ulin.

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pilihan ini antara lain adalah alasan keamanan dana, kemudahan dalam transaksi, fleksibilitas penarikan dana, dan minimnya risiko pemotongan saldo. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri lebih dalam apa saja alasan yang mendasari nasabah lebih tertarik memilih akad *Wadi'ah* dibandingkan akad *Mudharabah*, meskipun secara teoritis akad *Mudharabah* dianggap lebih menarik dari segi keuntungan.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk menganalisis “Preferensi Nasabah Memilih Produk Tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru Landasan Ulin (Analisis Perbandingan Antara Nasabah Tabungan *Wadi'ah* dan Nasabah Tabungan *Mudharabah*)”. Penelitian ini akan mengkaji Preferensi Nasabah Memilih Produk tabungan Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru Landasan Ulin dan faktor penyebab Perbedaan Preferensi Nasabah Memilih Produk Tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru Landasan Ulin (Analisis Perbandingan Antara Nasabah Tabungan *Wadi'ah* dan Nasabah Tabungan *Mudharabah*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat beberapa masalah yang dijadikan penelitian, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji

dalam penelitian ini. Maka rumusan masalah yang menjadi objek kajian pembahasan ini yaitu

1. Bagaimana pengaruh variabel promosi, pengetahuan produk, keuntungan, dan keamanan dan risiko secara simultan dan parsial terhadap keputusan nasabah memilih produk Tabungan *Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru Landasan Ulin?
2. Bagaimana pengaruh Variabel Promosi, Pengetahuan Produk, Keuntungan, dan Keamanan dan Risiko secara simultan dan parsial terhadap Keputusan Nasabah Memilih Produk Tabungan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru Landasan Ulin?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara nasabah Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru Landasan Ulin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Variabel Promosi, Pengetahuan Produk, Keuntungan, dan Keamanan dan Risiko secara simultan dan parsial terhadap Keputusan Nasabah Memilih Produk Tabungan *Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru Landasan Ulin.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Variabel Promosi, Pengetahuan Produk, Keuntungan, dan Keamanan dan Risiko secara simultan dan parsial

terhadap Keputusan Nasabah Memilih Produk Tabungan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru Landasan Ulin.

3. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara nasabah Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru Landasan Ulin.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat berbagai pihak dan peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a) Bagi para mahasiswa dan akademisi, agar dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ilmiah dan pengembangan khazanah ilmu pengetahuan ekonomi Islam, terutama di bidang perbankan, khususnya pada produk-produk Bank Syariah.
 - b) Sebagai tambahan informasi bagi mereka yang hendak melakukan penelitian dari permasalahan yang sejenis dan lebih mendalam dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.
2. Secara Praktis
 - a) Bagi pihak Mahasiswa S1 Perbankan Syariah sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan rujukan bagi mereka yang hendak mengambil dan menjalankan pengelolaan keuangan berbasis syariah.

- b) Memberikan tambahan referensi untuk perpustakaan bagi para akademisi di UIN Antasari Banjarmasin, khususnya jurusan Perbankan Syariah dan masyarakat pada umumnya.
- c) Bagi pihak Perbankan atau Perbankan Syariah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan menghindari perbedaan persepsi terhadap istilah-istilah penting dalam penelitian ini, maka beberapa istilah dijelaskan sebagai berikut:

1. Preferensi

Preferensi merupakan kecenderungan atau tingkat kesukaan seseorang terhadap suatu pilihan yang didasarkan pada pertimbangan tertentu dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Preferensi muncul sebagai dorongan yang memengaruhi individu untuk memilih alternatif yang dianggap paling sesuai ketika memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan. Dalam proses pembentukannya, preferensi dipengaruhi oleh interaksi antara pikiran, perasaan, dan kehendak, di mana pikiran berperan dalam melakukan pertimbangan secara rasional, perasaan menilai aspek emosional dan kepuasan yang diharapkan, sedangkan kehendak mendorong seseorang untuk mengambil keputusan. (Philip Kotler, 2000). Pada penelitian ini berfokus pada Preferensi Nasabah Memilih Produk

Tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru Landasan Ulin (Analisis Perbandingan Antara Nasabah Tabungan *Wadi'ah* dan Nasabah Tabungan *Mudharabah*).

2. Perbandingan

Perbandingan adalah membandingkan dua hal/benda untuk diketahui persamaan dan perbedaan kedua hal/benda melalui tahap-tahap tertentu dengan suatu alat ukur dalam membandingkannya, sehingga mendapat keuntungan satu sama lain dari dua/lebih objek yang dibandingkan (Sjachran Basah, 1994). Pada penelitian ini perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan akad *Wadi'ah* dan akad *Mudharabah* pada tabungan di Bank Syariah KCP Banjarbaru Landasan Ulin.

3. Akad *Wadi'ah* dan Akad *Mudharabah*

Akad merupakan pertalian antara ijab (pernyataan untuk mengikat) dan *qabul* (pernyataan untuk menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang memengaruhi objek perikatan (Agus S. Ekomadyo, 2006). *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001) dan Akad *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama di mana satu pihak (*shahibul mal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) berperan sebagai pengelola atau pelaksana usaha (Agus S. Ekomadyo, 2006). Pada penelitian ini yang dimaksud adalah akad *Wadi'ah*

dan akad *Mudharabah* produk Tabungan pada Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru Landasan Ulin.

4. Bank Syariah

Menurut Ascarya, secara umum Bank Syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya, serta terdapatnya pelarangan riba, *gharar*, dan *maysir* (Ascarya, 2019). Pada penelitian ini yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru Landasan Ulin yang di dalamnya ditemukan produk Tabungan *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

F. Sistematika Penulisan

Penulis perlu menyusun sistematika agar pembahasan penelitian tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, penulis menyusun penelitian ini ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Sistematika penulisan terdiri atas lima bab yang masing-masing membahas bagian tertentu dari penelitian:

Bab I Pendahuluan, memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian.

Bab II Landasan teori, menyajikan berbagai konsep dan teori yang mendukung penelitian, meliputi pembahasan mengenai perbandingan, akad, dan perbankan syariah. Selain itu, bab ini juga memuat teori-teori yang relevan dari

berbagai sumber ilmiah, seperti buku dan jurnal, yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pada bagian ini juga disertakan kajian penelitian terdahulu serta kerangka berpikir yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan menyajikan gambaran umum objek penelitian, hasil pengumpulan data yang telah diperoleh, analisis data, serta pembahasan terhadap temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang diberikan peneliti sebagai masukan bagi pihak terkait maupun sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.